



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.05,2016

Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
**KEPEGAWAIAN.**Penyelenggaraan, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pegawai Negeri Sipil.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 26A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian izin Belajar, Tugas belajar, dan Tugas belajar Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keterangan Melanjutkan Studi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Tugas belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar;
9. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantul.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantul.
9. Tugas belajar adalah Penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNS Daerah yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
11. Surat Keterangan Melanjutkan Studi adalah surat keterangan dari pejabat berwenang yang diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS dipersyaratkan sedang menempuh/menyelesaikan pendidikan lanjutan dan linier dengan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatannya.
12. Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas belajar adalah surat izin dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas belajar.

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin Belajar adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS Daerah.
- (2) Tujuan tugas belajar dan izin Belajar adalah :
  - a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

### Pasal 3

Penyelenggaraan tugas belajar dan izin Belajar menganut prinsip :

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

## BAB II TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab BKD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
  - d. Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

### Bagian Kedua Pembiayaan

#### Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan/atau;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - d. Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat.
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

## Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
  - a. biaya hidup dan biaya operasional;
  - b. buku dan referensi; dan
  - c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BKD dengan institusi pendidikan.

## Bagian Ketiga Jenis dan Jangka Waktu

### Pasal 7

- (1) Jenis pendidikan Tugas belajar meliputi :
  - a. pendidikan vokasi;
  - b. pendidikan akademik; dan
  - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Program Diploma Tiga;
  - b. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  - c. Program Magister Terapan; dan
  - d. Program Doktor Terapan.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Program Sarjana;
  - b. Program Magister; dan
  - c. Program Doktor.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan; dan
  - c. Pendidikan Profesi lainnya.

### Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut :
  - a. Program Diploma Tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Diploma Empat atau sarjana terapan paling lama 4 (empat) tahun;
  - c. Program Magister atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - d. Program Doktor atau setara, paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

### Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi dan/atau sponsor.
- (2) Apabila jangka waktu pelaksanaan tugas belajar belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (3) Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
  - a. adanya perubahan kebijakan program studi; dan
  - b. bukan karena kelalaian.

### Bagian Keempat Peserta dan Tata Cara Pengajuan Tugas belajar

#### Pasal 10

- (1) Peserta tugas belajar adalah PNS.
- (2) Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dikecualikan untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan dalam jabatan pegawai dan atas perintah Bupati dapat diberikan sejak diangkat PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menandatangani perjanjian tugas belajar;
- d. batas usia paling tinggi :
  1. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  2. Program Pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  3. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun;

- e. ketentuan tentang jenjang pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh dengan pangkat golongan PNS;
  1. Program Pendidikan Diploma I, II dan III, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda, II/a serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
  2. Program Pendidikan Diploma IV, Strata I (S-1) atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda Tk.I, II/b serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
  3. Program Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda, III/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata 1 (S-1), Program Pendidikan Profesi atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya; dan
  4. Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk.I, III/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya.
- f. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang dalam kedudukan :
  1. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  3. cuti di luar tanggungan negara;
  4. proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
  5. proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
- h. tidak pernah :
  1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya; dan
  3. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- i. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
- j. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- k. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;
  1. bagi pejabat fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- m. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

## Pasal 12

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
- (2) Pencalonan PNS Tugas belajar diajukan SKPD untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar (SIMTB).
- (3) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Kepala SKPD kepada Bupati cq. Kepala Badan dengan ketentuan :
  - a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
  - b. menyebutkan Program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
  - c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS Daerah;

- (4) Pencalonan permohonan SIMTB melampirkan dokumen :
- a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
  - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
  - c. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan

### Pasal 13

- (1) Calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi :
- a. Surat izin mengikuti seleksi;
  - b. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
  - c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa;
  - d. Salinan sah SK CPNS;
  - e. Salinan sah PNS;
  - f. Salinan sah SK Pangkat Terakhir;
  - g. Salinan sah SK Jabatan Terakhir;
  - h. Salinan sah ijazah terakhir;
  - i. Daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);
  - j. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - k. Surat perjanjian tugas belajar;
  - l. Salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
  - m. Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan tentang :
    1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
    2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
    3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
    4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
  - n. Surat rekomendasi Kepala SKPD yang menyatakan bahwa :
    1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi; dan
    2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

#### Pasal 14

Hak PNS Tugas belajar adalah :

- a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian kinerja; dan
- e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

## Pasal 15

- (1) Kewajiban PNS Tugas belajar adalah :
  - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
  - c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
  - d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada BKD;
  - e. melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar;
  - f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Badan dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
  - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kepala Badan setelah selesai masa pendidikan.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar.
- (3) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
  - a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
  - b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja; dan
  - c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;

Bagian Keenam  
Perjanjian Tugas belajar

## Pasal 16

- (1) Perjanjian tugas belajar dibuat dan ditandatangani sebelum penetapan keputusan tugas belajar.
- (2) Perjanjian Tugas belajar berisi paling sedikit :
  - a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. waktu lama studi;
  - c. lamanya ikatan dinas yang harus diikuti PNS Tugas belajar;
  - d. penerapan peraturan disiplin PNS; dan
  - e. ketentuan sanksi.

Bagian Ketujuh  
Penempatan Kembali dan Tugas belajar Lanjut

Pasal 17

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar diaktifkan kembali untuk penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan ketentuan :

- a. mendapatkan izin Bupati
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Pemberhentian Tugas belajar

Pasal 19

Pemberian Tugas belajar dapat diberhentikan apabila PNS yang bersangkutan :

- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan tugas belajar, dibuktikan surat dokter pemerintah;
- c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kriminal sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS.

**BAB III**  
**IZIN BELAJAR**

Bagian Kesatu  
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara wajib mengajukan Izin belajar.

Pasal 21

Persyaratan pengajuan Izin Belajar adalah :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
- c. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
- h. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
- l. program studi yang akan diikuti berada diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. dikecualikan dari ketentuan huruf j, apabila program studi yang akan diikuti langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dengan tetap mengacu ketentuan pada huruf b dengan persetujuan Bupati;
- n. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

## Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

### Pasal 22

- (1) PNS calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi/mendaftar pada institusi pendidikan.
- (2) PNS calon peserta izin belajar yang dinyatakan diterima pada institusi pendidikan mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati c.q Kepala Badan melalui Kepala SKPD.
- (3) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada kepala SKPD;
  - b. salinan sah surat keputusan Pengangkatan PNS;
  - c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
  - d. salinan sah kartu pegawai;
  - e. salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. ijazah terakhir;
  - g. daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);
  - h. surat rekomendasi Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
  - i. surat pernyataan/keterangan Kepala SKPD yang menyatakan :
    - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat; dan
    - 2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - j. salinan sah surat persetujuan/akreditasi minimal B lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;
  - k. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi pendidikan;
  - l. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
  - m. jadwal mengajar bagi PNS Guru;

- n. jadwal *shif* bagi PNS dengan kerja *shift*;
- o. surat pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Sabtu Minggu dari PNS yang bersangkutan di atas materai;
- p. uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala instansi;
- q. surat rekomendasi dari kepala SKPD bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan;

Bagian Ketiga  
Pembatalan Izin Belajar

Pasal 23

- (1) Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Surat izin belajar dibatalkan karena :
  - a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. memalsukan keterangan syarat izin belajar; dan
  - d. proses pendidikan mengganggu kedinasan.

Bagian Keempat  
Izin Belajar Bagi CPNS

Pasal 24

- (1) Bagi CPNS yang pada saat melamar dipersyaratkan sedang menempuh pendidikan lanjutan dan linier dengan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS diberikan Surat Keterangan Melanjutkan Studi (SKMS) yang berfungsi sama dengan Surat Izin Belajar.
- (2) Bagi CPNS yang pada saat melamar sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan :
  - a. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
  - b. jangka waktu antara diangkat CPNS dan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
  - c. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - d. program studi yang sedang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
  - e. program studi yang sedang diikuti berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 25

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh BKD.

## **BAB V SANKSI**

### Pasal 26

- (1) PNS yang diberikan Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi PNS Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa :
  - a. hukuman disiplin PNS; dan
  - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama Tugas belajar bagi yang dibiayai APBD.
- (3) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
- (4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 27

- (1) Surat Tugas belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.
- (2) PNS mutasi dari luar daerah yang telah memiliki Surat Izin Belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya Surat Izin Belajarnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bantul Nomor 26A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas belajar dan Tugas belajar Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keterangan Melanjutkan Studi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 26A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 07 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 07 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

